

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN PADA ANAK DALAM KELUARGA DI POLRES NIAS SELATAN

Oleh :

Arianus Harefa

Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
email: arisharefa86@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 20 Februari 2025

Revisi, 29 April 2025

Diterima, 14 Mei 2025

Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Tinjauan Kriminologi,
Kekerasan Terhadap Anak,
Dalam Keluarga.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam keluarga, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang terjadi dalam keluarga, serta penanggulangan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara secara langsung dengan Ferris Dakhi, S.H., sebagai Kanit Polres Nias Selatan. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam keluarga di Polres Nias Selatan, adalah karena, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan daya emosional yang labil serta karena pengangguran sehingga mudah menimbulkan emosi dan kejiwaan yang labil. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga adalah dengan cara, yaitu preventif, represif, dan rehabilitasi, sedangkan penanggulangan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga dapat dilakukan dengan upaya abolisionistik dan usaha moralistik. Sedangkan yang menjadi rekomendasi dalam adalah hendaknya pemerintah dan bersama masyarakat meningkatkan perannya masing-masing agar anak terhindar dari kekerasan yang dilakukan dalam keluarga, dan aparat penegak hukum dapat memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Arianus Harefa

Afiliasi: Universitas Nias Raya

Email: arisharefa86@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kekerasan pada anak yang terjadi dalam rumah tangga sampai saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan. Dimana kekerasan pada anak mengakibatkan banyaknya anak-anak di Indonesia mengalami kegoncangan jiwa dan mengalami kemunduran mental. Kekerasan terhadap anak berkembang dan berdampak negatif terhadap bangsa dan negara. Kekerasan dalam rumah tangga awalnya dianggap sebagai masalah intern dalam rumah tangga, namun dalam perkembangannya keadaan ini tidak dapat dianggap lagi sebagai masalah privat. Kekerasan dalam rumah

tangga menjadi masalah umum yang dapat dibicarakan oleh siapa saja, hal ini karena masyarakat makin peka terhadap kekerasan terbukti dengan munculnya asosiasi dan gerakan perempuan yang mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT).

Anak yang kerap kali menjadi objek KDRT terutama bagi anak perempuan, selama ini cenderung ditutupi segala perlakuan kasar yang diterima oleh anak tersebut baik secara psikis, seksual maupun ekonomi. Kejahatan terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena rasa takut tidak dilindungi oleh hukum, apalagi masalah

sampai ke persidangan hakim selalu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai acuan untuk menjatuhkan ancaman pidana dan denda yang dianggap terlalu ringan sehingga para pelaku tidak jera.

Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak dapat diatasi secara jelas akan merusak generasi muda di Indonesia dan merupakan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Akibat seringnya kekerasan ini terjadi maka perlu untuk diketahui faktor-faktor dilakukannya kekerasan tersebut dan akan dicari jalan keluarnya. Salah satu cara untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah dengan ditegakkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau setidaknya perlu dilakukan revisi Undang-Undang tersebut untuk disinkronkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

Perlindungan anak sangat perlu dilakukan agar tidak mengalami kegoncangan jiwa dan kemunduran mental, apabila kondisi ini tidak tertanggulangi, maka besar kemungkinan anak merasa tidak senang sehingga akan mengalami hal-hal yang bersifat :

- 1) Disorganisasi perilaku.
- 2) Bersikap murung.
- 3) Senang bertengkar.
- 4) Bersikap anti sosial.
- 5) Menderita kesepian.
- 6) Masa bodoh atau kemajuan diri.
- 7) Senang mengkambing hitamkan orang lain.
- 8) Melarikan diri dari kenyataan yang dihadapinya.

Berkenaan dengan bentuk kekerasan yang dialami anak-anak, bentuk kekerasan fisik yang paling banyak jenisnya disusul oleh kekerasan mental dan kemudian kekerasan seksual. Banyaknya kekerasan yang dialami oleh anak-anak, di perkotaan paling banyak di bandingkan dengan anak-anak di pedesaan. Sumber kekerasan anak, tampak jelas hubungan yang secara natural asimetris antara anak dengan orang dewasa adalah landasan bagi hubungan asimetris secara kultural antara dua kategori tersebut. Ketidakseimbangan dalam relasi antara orang dewasa dengan anak-anak memudahkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak secara kultural, ketidakseimbangan tersebut diperkuat lagi dengan permaknaan dan penilaian yang merupakan kondisi sosial budaya pendukung terjadinya tindak kekerasan.

Berbagai kondisi budaya yang dimaksud antara lain:

- 1) Penilaian yang tertinggi terhadap sifat-sifat seperti keberanian, kekokohan, ketabahan dan sebagainya. Dalam berbagai cobaan atau ujian, yang semuanya ini disosialisasikan dengan "laki-laki",

- 2) Anggapan bahwa anak harus taat pada orang tua,
- 3) Anggapan bahwa anak adalah harta orang tua,
- 4) Anggapan bahwa guru adalah pendidik yang selalu tahu cara mendidik anak-anak yang baik, oleh karena itu dianggap tidak berbuat salah,
- 5) Adanya peraturan pemerintah yang melarang dilakukannya aktivitas tertentu di tempat dikota,
- 6) Dan dianggap bahwa anak-anak yang banyak berkeliaran di jalan adalah yang melakukan banyak kejahatan.

Kondisi-kondisi yang dipandang mendukung berbagai tindakan kekerasan terhadap anak, yaitu:

- 1) Kebiasaan sebagian masyarakat (terutama yang laki-laki untuk minum tuak atau mabuk-mabukan,
- 2) Kebiasaan berjudi,
- 3) Struktur sosial masyarakat kota besar di Indonesia yang menyebabkan lemahnya kontrol sosial dan belum kuatnya pranata-pranata formal yang dapat menggantikan pranata-pranata.

Kondisi di atas dapat diperkuat lagi oleh kondisi ekonomi yang terus-menerus memburuk, yang membuat banyak keluarga jatuh miskin. Dalam situasi semacam ini strategi untuk bertahan hidup yang paling mudah ditempuh adalah menyuruh anak-anak untuk membantu meringankan beban orang tua. Disinilah anak-anak terbuka kemungkinan mengalami berbagai tindakan yang berasal dari orang tua.

Pengaturan usaha kesejahteraan perlindungan anak telah dimuat dalam pengaturan perundang-undangan serta berbagai tindakan, yang intinya mengacu pada keberadaan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara tegas dikatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berlandaskan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun asuhan khusus. Sadar akan keadaan tersebut sesuai dengan tanggungjawab pemerintah atau masyarakat, perlu diadakan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak terutama yang ditujukan kepada anak-anak yang mempunyai masalah antara lain : anak ditelantarkan, anak yang mengalami kekerasan seksual, eksploitasi dan perdagangan anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian *yuridis-empiris*, dimana dalam penelitian ini menggabungkan antara *pendekatan legal-dogmatis/konseptual* dengan *legal empiris (conceptual and empirical legal research)*, untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum ditataran normatif dan penerapannya ditataran prakti, maka berbagai pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini akan dianalisis dari perspektif penghormatan hak-hak anak terhadap kekerasan dalam keluarga. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada dengan cara mengumpulkan data yang sebanyak-

banyaknya guna menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Sedangkan penelitian hukum normatif-empiris memfokuskan pada norma atau aturan-aturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan berlaku dan implikasinya dalam penerapannya di masyarakat. Prosedur penelitian *yuridis-empiris* dilakukan secara ilmiahnya, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Tekni pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum kepustakaan (*library research*). Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif, dimana data yang telah dikumpulkan disusun untuk dianalisis secara deskriptif, normatif, logis, dan sistematis serta penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif ke induktif guna menjawab permasalahan yang ada.

Data penelitian yang telah terkumpul terlebih dahulu dipilih dan dipilah untuk dikategorisasi. Selanjutnya, terhadap hasil kategorisasi data tersebut dilakukan harmonisasi dengan memperhatikan titik persamaan dan perbedaannya. Jika ditemukan data sekunder yang saling tumpang tindih, misalnya konflik antarnorma maka dilakukan analisis dan evaluasi hukum yang merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian juga bilamana ditemukan ketidaksesuaian antarpemadanan dan penilaian terhadap suatu pertanyaan penelitian maka dilakukan korespondensi lanjutan untuk memperkuat upaya klarifikasi data primer. Dalam kedua konteks analisis data sekunder dan primer yang dimaksud, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya dilakukan formulasi preskripsi dari hasil analisis deskriptifnya tersebut dituangkan dalam hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Hakikat dan Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi secara harafiah, berasal dari kata "*Crime*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka Kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan, Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah "Suatu proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Berdasarkan *ensiklopedia*, "Kriminologi digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Arti yang demikian adalah usaha untuk menunjukkan bahwa kriminologi mempunyai misi atau tugas mempelajari kejahatan.

Menurut I. S. Susanto mengatakan bahwa kriminologi adalah sebagai pengaruh pemikiran kritis yang mengarahkan studinya pada proses-proses

(kriminalisasi) baik proses pembuatannya maupun bekerjanya Undang-Undang dapat memberikan sumbangan besar dibidang sistem peradilan pidana khususnya berupa penelitian tentang penegakan hukum, akan dapat digunakan untuk memperbaiki bekerjanya aparat penegak hukum seperti untuk memberikan perhatian terhadap hak-hak terdakwa maupun korban kejahatan, organisasi (birokrasi) Penegak Hukum serta perbaikan terhadap perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan **Sauer** mengartikan kriminologi sebagai "ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya. Sasaran penelitian kriminologi *pertama* kriminalitas sebagai gejala dalam hidup seseorang (perbuatan dan pelaku), *kedua* kriminalitas dalam hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Mr. Paul Moedigno Moeliono mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Mr. W.A Bonger, sebagai guru besar Universitas Amsterdam mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan (kriminologi teoritis atau kriminologi murni) yang menyelidiki sebab-sebab dari gejala kejahatan.

Sejak sekitar permulaan abad ke-19 hingga dewasa ini terus dicari faktor faktor yang berhubungan dengan timbulnya kejahatan, namun masih saja kriminologi "mencari" dan tiada suatu teoripun yang dapat diterima secara mutlak oleh semua yang menguasai kriminologi. Hal ini karena sifat kejahatan, sifat manusia dan sifat masyarakat yang senantiasa berubah. Upaya pencarian sebab musabab terjadinya kejahatan tetap menjadi tugas kriminolog, kriminolog dituntut untuk mempelajari kausa kriminalitas, bila mungkin membangun sebuah teori.

Para kriminolog berusaha menyusun sebuah konsepsi yang obyektif, dengan cara menerapkan secara hati-hati, untuk memakai konsep yang cocok untuk diolah sesuai dengan kondisi yang nyata pada masyarakat yang bersangkutan. Berbedanya dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mempelajari atau mencari kejahatan itu hanya sebatas suatu perbuatan yang melanggar hukum serta memberikan ancaman hukuman kepada pelakunya, akan tetapi tidak dapat mencari mengapa seseorang melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan pidana hanya membahas dan meneliti kejahatan dalam arti yuridis. Dalam hal ini dibutuhkan ilmu lain yang dapat membantunya dan ilmu itu adalah kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang tidak hanya membahas kejahatan dalam arti yuridis tetapi juga dalam arti sosiologi.

b) Obyek dan Ruang Lingkup Kriminologi

Pada umumnya, bahwa para ahli kriminologi telah bersepakat objek kajian kriminologi adalah kejahatan, penjahat dan perilaku yang menyimpang. Menurut W.A Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah "ilmu pengetahuan yang

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland merumuskan kriminologi “sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Secara umum kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan, selain itu kriminologi juga bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

- 1) Etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana) yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Bahwa secara garis besarnya dalam ilmu kriminologi yang menjadi obyek studinya yaitu:

- 1) Kejahatan dan tingkah laku yang menyimpang, ini menitik beratkan pada perbuatan yang menyimpang dan merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga menjangkau tingkah laku yang menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Pelaku, merupakan orang yang menyimpang dari nilai dan norma hukum yang berlaku. Pelaku sebagai penjahat adalah sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan secara ontologis tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara kriminologis, yang masing-masing paradigma merumuskannya secara berbeda-beda. Bila menggunakan konsep hukum pidana, maka setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan kerana melakukan tindakan kejahatan akan disebut sebagai penjahat.
- 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, hal ini secara umum bahwa reaksi sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu reaksi sosial formal dan reaksi sosial nonformal sebagai lawan dari reaksi sosial formal. Namun, dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi dilakukan secara tidak formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku. Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tindak

mengulangi perbuatannya. Reaksi sosial formal adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan pranata formal untuk menanggulangi kejahatan serta pembuatan aturan formal (hukum) yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat.

c) Aliran Kriminologi

Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari perilaku kriminal, penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Aliran kriminologi merujuk pada berbagai pendekatan dan teori yang digunakan untuk memahami fenomena kriminal. Oleh karena itu, aliran kriminologi yang dimaksud disini adalah cara pandang (kerangka, acuan), para kriminolog dalam melihat, menanggapi, menafsirkan dan menjelaskan fenomena kejahatan. Adapun aliran dalam kriminologi tersebut adalah:

1) Aliran Klasik

Aliran pemikiran ini didasarkan pada pandangan bahwa integrasi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun bersifat kelompok. Dalam aliran ini memahami “*kejahatan sebagai pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan*”.

2) Aliran Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologik maupun kultural. Hal ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan perangkat biologiknya dan situasi kontrolnya.

3) Aliran Sosiologis

Aliran ini melihat kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat. Aliran sosiologis mencakup teori strain, teori konflik dan teori kontrol sosial.

4) Aliran Kriminologi Kritis

Aliran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan untuk mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunia tempat manusia itu hidup. Kriminologi kritis misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial. Artinya manakala masyarakat mendefinisikan

tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang dan tindakan-tindakan mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasi dan dipelajari secara obyektif dan ilmuwan sosial, sebab hal itu dinyatakan sebagian demikian oleh masyarakat. Dalam hal ini kriminologi kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu.

5) Aliran Interaksionis

Dalam aliran ini memfokuskan pada bagaimana interaksi sosial dan label sosial mempengaruhi perilaku kriminal, misalnya teori labeling yang menyatakan bahwa seseorang menjadi kriminal karena diberi label oleh masyarakat.

6) Aliran Biopsikososial

Pada aliran ini, menggunakan pendekatan penggabungan faktor biologis, psikologi, dan sosial untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan.

Setiap aliran atau teori dalam ilmu pengetahuan kriminologi selalu menawarkan perspektif unik untuk saling melengkapi dalam memahami dan mencegah terjadi perilaku yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, pendekatan multidimensional ini akan memberikan kerangka kerja yang lebih lengkap untuk menganalisis dan mengintervensi kriminal.

d) Tinjauan Tentang Anak

Anak merupakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dan belum pernah menikah terlebih dahulu atau perkawinan putus, termasuk anak dalam kandungan. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Pembatasan usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHP) menentukan bahwa seseorang dikatakan belum dewasa apabila mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam KUHP. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa

perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pembatasan umur ini menurut memori penjelasan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menentukan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Jadi anak di batasi dengan umur antara 18 tahun dan dengan syarat lain si anak tersebut belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian pernah putus. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian atau karena kematian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun. Sementara Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam menetapkan batas usia anak dalam hukum positif di Indonesia selalu berbeda-beda satu sama lain, dimana pembatasan usia anak tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagaimana dikemukakan di atas. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU KDRT) tidak ada diatur secara limitatif mengenai batas usia anak, karena UU KDRT dalam hal menentukan batasan usia anak selalu mengacu pada ketentuan UU Perlindungan Anak sehingga berdasarkan penelusuran dan pemahaman penulis bahwa batas usia anak berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak yaitu mereka yang belum berusia delapan belas tahun dan belum pernah kawin sebagai *lex specialis* dalam UU KDRT sebagai *lex generalis*. Penentuan batas usia anak menurut UU Perlindungan Anak adalah hanya kepada seseorang dalam perkara anak sebagai korban tindak pidana, dan juga kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya.

e) Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Keluarga

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit atau perasaan tidak menyenangkan. Masalah kekerasan pada prinsipnya berbeda dari satu individu dengan individu lain, hal itu dipengaruhi oleh suatu budaya masing-masing daerah. Pada budaya tertentu, kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak selalu dianggap sebagai kekerasan pada beberapa budaya daerah lain. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu,

terutama terhadap hubungan perilaku-korban tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya daerah tertentu.

Dalam UU Perlindungan Anak tidak ada disebutkan tentang pengertian kekerasan. Dalam Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak ditentukan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Terjadinya tindakan kekerasan kepada anak dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya tingkat pendidikan, keadaan kejiwaan (psikologi) yang tidak normal atau karena sakit ingatan, faktor pengangguran atau pelakunya belum atau tidak mempunyai pekerjaan, lingkungan sosial dan budaya dan juga mungkin karena pelaku-pelaku tindak pidana itu dihukum karena melakukan suatu kejahatan dengan hukuman yang sangat rendah, sehingga setelah menjalani hukuman kemungkinan akan mengulangi perbuatannya.

Kejahatan dapat juga ditinjau dari sudut kepribadian seseorang misalnya pelaku mempunyai pribadi yang khas selalu ingin melakukan tindak pidana. Dalam membicarakan tentang kepribadian ini yang menjadi perhatian adalah mengenai tingkah laku dalam mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Tingkah laku seseorang erat hubungannya dengan kebutuhan, karena manusia pada umumnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang beranekaragam. Perkembangan fisik pada masa pubertas yang begitu cepat dapat menyebabkan seseorang mengalami keguncangan psikis, sehingga dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif serta mengarah kepada perbuatan jahat. Kejahatan dapat dipandang sebagai arah perkembangan pribadi yang salah. Dalam setiap pribadi anggota masyarakat terdapat bakat masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya.

Apabila seseorang mempunyai bakat dalam suatu bidang, maka orang tersebut akan dengan mudah untuk menguasai bidang tersebut. Bakat tersebut dinilai baik jika menyangkut hal-hal yang positif, misalnya bakat untuk menyanyi, menari, baca puisi, musik dan sebagainya. Pada sisi lain terdapat pula diantara warga masyarakat yang mempunyai bakat yang menjurus kepada hal-hal yang negatif seperti bakat untuk menipu, menganiaya, memperkosa, mencuri, melakukan tindak kekerasan dan sebagai akibat dari tindakan tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat lainnya.

f) Faktor Penyebabkan Terjadinya Kekerasan Pada Anak Dalam Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara langsung Ferris Dakhi, S.H., sebagai Kanit Reskrim Polres Nias

Selatan mengatakan bahwa satu faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah:

Hampir mayoritas karena egonya atau karakter sendiri sebagai suami dan egonya sebagai orang tua. Kekerasan itu sering terjadi karena si ayah mempunyai tempramen tinggi. Kalau sebagai suami-istri karena kecemburuan antara suami-istri, sisuami sering melampiaskan amarahnya kepada anaknya lantaran marah sama isterinya sehingga dilampiaskan sama anaknya. Sedangkan dilihat dari iman kurang menyadari, kurang melihat status sebagai orang tua, seandainya dipatuhi maka tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut Ferris Dakhi, S.H., mengatakan bahwa faktor-faktor menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga pada umumnya disebabkan karena, yaitu:

- 1) Masalah gender;
- 2) Hubungan anak dengan orang tua;
- 3) Penyalahgunaan kekuasaan peran orang tua;
- 4) Pengaruh ekonomi yang lemah;
- 5) Pengaruh minuman keras;
- 6) Kekerasan di tempat umum;
- 7) Tingkat pendidikan yang rendah;
- 8) Pengaruh budaya masyarakat lokal tertentu, dan
- 9) Tidak ada perlindungan hukum.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak khususnya anak perempuan selalu meningkat. disatu sisi semua mengutuk dan meminta agar ada tindakan tegas terhadap pelakunya, tetapi disisi lain semua pihak juga tahu tindakan yang harus diperbuat dan siapa yang harus bertanggung jawab. Keprihatinan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan. Sebagaimana diketahui apabila korban kekerasan ingin mendapatkan keadilan. Anak tersebut juga dapat menjadi korban berkali-kali yaitu pada saat anak tersebut berhubungan dengan pihak-pihak yang seharusnya menolongnya, apakah itu rumah sakit, polisi ataupun pihak lain.

Lebih lanjut Ferris mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah “dengan memberi nasehat-nasehat dibarengi dengan penghukuman-penghukuman yang wajar, sifat para penegak hukum hanya untuk penindakan”. Agar tidak terjadi kejahatan atau setidaknya tidaknya mengurangi frekwensi terjadinya kejahatan terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Tugas untuk menanggulangi terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena orang yang melakukan kejahatan merupakan anggota masyarakat itu sendiri. Sesungguhnya di dunia ini tidak ada suatu masyarakat tanpa kejahatan, tetapi masalah pemecahan kejahatan adalah sebuah problem penting yang harus dihadapi masyarakat.

Pemberian sanksi yang tidak setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi masyarakat, sebaliknya

jadi acuan bagi mereka yang mempunyai niat jahat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna mewujudkan kehendaknya tersebut. Bila pelaku kejahatan dijatuhi hukum agar membuat jera dan membuat orang lain takut untuk melakukan yang sejenis.

Untuk menanggulangi kejahatan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam keluarga, maka upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

- a) *Upaya Pre-Emtif*, yaitu penanggulangan kejahatan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, maka upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
- b) *Upaya penal*, yaitu upaya penanggulangan kejahatan KDRT dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setara peradapan manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/ hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*polici*).
- c) *Upaya non penal*, yaitu usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menaggulangi kejahatan KDRT sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam keluarga sebagai mana diuraikan di atas, dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai upaya dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menangani kejahatan dengan cara yang efektif. Dengan kombinasi dari bentuk upaya tersebut, ini diharapkan tingkat kejahatan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam keluarga dapat diminimalisir dan anak dapat hidup dengan lebih aman dan damai. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh dan kembang dengan baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan kepada anak dalam rumah tangga adalah karena faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan daya emosional yang labil serta karena pengangguran sehingga mudah menimbulkan emosi dan kejiwaan yang labil. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam keluarga

adalah *pertama* melakukan preventif, yaitu dengan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga dengan cara memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU Perlindungan Anak serta bahayanya kekerasan terhadap anak. *Kedua* melakukan represif dengan cara menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan dan kepada pihak lain akan menjadi takut untuk melakukan kekerasan terhadap anak. *Ketiga* melakukan rehabilitasi dengan membina pelaku kekerasan terhadap anak dalam keluarga, sehingga setelah keluarnya pelaku dari lembaga pemsayarakat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pemerintah dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama meningkatkan perannya masing-masing agar anak terhindar dari ancaman kekerasan yang dilakukan dalam keluarga, dan aparat penegak hukum memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku sendiri maupun kepada masyarakat yang belum melakukan perbuatan tersebut.

5. REFERENSI

- Alam A.S., dan Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Penerbit Prenadamedia Group. Jakarta.
- Arianus Harefa, S. H. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Adang Anwar Yesmin. (2013). *Kriminologi*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Gultom Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Harefa, A. (2024). *Effectiveness of Law Enforcement in Eradicating Gambling Crimes Committed Online in Indonesia*. *JHK: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(1), 14-23.
- Hamzah Andi Jur. (2011). *Delik-Delik Tertentu (Spesiale Delicten) Di Dalam KUHP*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Harefa, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan*. *JURNAL PANAHEADILAN*, 2(1), 113-124.
- Mustofa Muhammad. (2013). *Metode Penelitian Kriminologi*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Waluyo Bambang. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta